

## MODEL SPIRITUAL GOVERNANCE MRA HUSEIN DALAM ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE: SINTESIS KONSEPTUAL DAN RELEVANSI IMPLEMENTATIF

Sapinah<sup>1</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>, Sumarlin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Patempo, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [sapinah37@gmail.com](mailto:sapinah37@gmail.com)

---

### Article History

Received: 15-07-2025

Revision: 17-07-2025

Accepted: 17-07-2025

Published: 29-11-2025

**Abstract.** This study explores the *Spiritual Governance* model developed by MRA Husein as a conceptual synthesis within the framework of Islamic Corporate Governance (ICG). Critiquing the conventional *agency theory*-based approach for its secular and transactional nature, Husein proposes a governance model rooted in maqāṣid al-sharī'ah values such as *tauhid*, *hisbah*, *mas'uliyah*, *amanah*, and *ihsan*. The model integrates two core dimensions: *spiritual governance* as the normative-ethical foundation and *instrumental governance* as the technical-operational structure. Using a qualitative library research method, this study not only affirms the relevance of this model in enhancing vertical and social accountability in Islamic financial institutions, but also highlights implementation challenges, including the absence of standardized indicators and difficulties in measuring ethical dimensions. The findings suggest that Husein's model offers a strategic and transcendental paradigm that enriches the discourse of ICG and strengthens public trust and legitimacy in contemporary Islamic finance institutions.

**Keywords:** Islamic Corporate Governance, Spiritual Governance, Maqasid al-Shariah, Accountability.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji model Spiritual Governance yang dikembangkan oleh MRA Husein sebagai sintesis konseptual dalam Islamic Corporate Governance (ICG). Berangkat dari kritik terhadap pendekatan konvensional berbasis agency theory yang dianggap sekuler dan transaksional, Husein menawarkan kerangka tata kelola yang berakar pada nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, seperti tauhid, hisbah, mas'uliyah, amanah, dan ihsan. Model ini mengintegrasikan dua dimensi utama: spiritual governance sebagai fondasi normatif-etik dan instrumental governance sebagai struktur teknis organisasi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi kerangka tersebut dalam memperkuat akuntabilitas vertikal dan sosial lembaga keuangan Islam, tetapi juga mengidentifikasi tantangan implementasi, seperti kurangnya standar baku dan kesulitan pengukuran indikator etis. Studi ini menyimpulkan bahwa model Husein menawarkan paradigma alternatif yang strategis dan transendental, yang dapat memperkaya praktik ICG serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah kontemporer.

**Kata Kunci:** Islamic Corporate Governance, Spiritual Governance, Maqasid al-Shariah, Akuntabilitas.

---

**How to Cite:** Sapinah., Abdullah, M.W., Sumarlin. (2025). Model Spiritual Governance MRA Husein dalam Islamic Corporate Governance: Sintesis Konseptual dan Relevansi Implementatif. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7268-7286. [10.54373/ifjeb.v5i4.3801](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i4.3801)

---

## PENDAHULUAN

Dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan industri keuangan Islam secara global, mencakup sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), serta instrumen keuangan seperti sukuk. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral (Issa et al., 2022). Dalam konteks ini, diskursus mengenai *Islamic Corporate Governance* menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam, di mana perangkatnya perlu memperhatikan pengaruh religiusitas serta tata kelola syariah dalam mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Suhendar et al., 2023).

Konsep *corporate governance* dalam keuangan konvensional berakar dari teori keagenan yang menekankan pentingnya pengawasan dan keseimbangan antara manajemen dan pemilik modal (Mamatzakris et al., 2023). Namun, pendekatan ini dianggap belum cukup diterapkan dalam sistem keuangan Islam yang menuntut integrasi antara aspek spiritual, etika, dan hukum syariah (Mutmainah & Apriliantika, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tata kelola yang tidak hanya berbasis kontraktual, tetapi juga menekankan integrasi nilai-nilai maqāṣid al-shari‘ah dalam operasional sehari-hari lembaga keuangan Islam (Alhammadi, 2022). Dengan demikian, pengimplementasian prinsip-prinsip akuntabilitas vertikal (kepada Allah SWT) dan horizontal (kepada masyarakat dan stakeholder) menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat dan tepat guna (Agustina & Majid, 2020).

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi pemikiran penting dalam diskursus ini adalah MRA Husein melalui karyanya *Corporate Governance in Islamic Finance* (Andriyani et al., 2021). Karya ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap pendekatan konvensional, tetapi juga menyajikan kerangka tata kelola yang berdasarkan pada akuntabilitas yang jelas dan ketaatan kepada prinsip-prinsip syariah (Siregar, 2023). Pendekatan ini memberikan perhatian khusus kepada keberlangsungan praktik *corporate governance* yang bertujuan menciptakan keadilan di pasar, yang sangat relevan dalam konteks industri keuangan Islam yang terus berkembang (Kamal et al., 2022).

Meskipun demikian, pemikiran Husein masih relatif kurang dieksplorasi secara akademik dalam berbagai literatur tata kelola keuangan Islam kontemporer (Sadek et al., 2023). Ini mendorong perlunya kajian terhadap isi dan pendekatan konseptual yang ditawarkan untuk menilai sejauh mana relevansinya serta aplikabilitasnya dalam praktik industri saat ini. Penelitian lebih lanjut dapat membantu menjelaskan bagaimana model-model tata kelola yang

ada dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemahaman tentang *corporate governance* dalam konteks yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, mengangakat pemikiran MRA Husein yang masih minim kajian dalam literatur *Islamic Corporate Governance* (ICG). Padahal, ia berkontribusi signifikan dalam merumuskan paradigma tata kelola berbasis spiritualitas yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shari'ah*, akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT, dan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan. Kedua, penelitian ini menyajikan sintesis kritis atas tantangan dan peluang implementasi ICG di era modern, serta membangun jembatan epistemologis antara pendekatan konvensional dan Islam melalui kerangka *maqasid* yang aplikatif. Dengan fokus pada praktik lembaga keuangan syariah kontemporer, studi ini menawarkan model tata kelola yang kontekstual, relevan dengan dinamika industri, dan tetap menjunjung orisinalitas nilai-nilai Islam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data yang berasal dari literatur klasik, seperti kitab-kitab fikih, serta literatur kontemporer, termasuk artikel ilmiah, buku, dan jurnal akademik. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap konsep tata kelola perusahaan. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai model tata kelola lembaga keuangan syariah yang bersifat kontekstual, relevan dengan dinamika industri, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang otentik.

## **HASIL**

### **Konsep Corporate Governance**

Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan arah, kebijakan, dan operasional perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemegang saham, manajemen, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat luas (Pahlevi, 2022). Dalam perspektif konvensional, landasan teoritik *corporate governance* banyak dipengaruhi oleh teori keagenan (*agency theory*), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajemen) serta potensi konflik kepentingan di antara keduanya (Issa et al., 2022). Teori-teori lain yang turut berperan dalam memahami *governance* adalah

*stewardship theory*, yang memandang manajer sebagai pelayan kepentingan organisasi, serta *stakeholder theory*, yang memperluas tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak terbatas pada pemegang saham (Suhendar et al., 2023).

Pilar Utama *Corporate Governance*:

1. *Fairness* (Keadilan): semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk pemegang saham mayoritas dan minoritas, karyawan, kreditor, dan pelanggan mendapatkan perlakuan yang setara dan adil.
2. *Transparency* (Transparansi): keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas): prinsip bahwa manajemen bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada pemilik perusahaan dan badan pengawas.
4. *Responsibility* (Tanggung jawab): kewajiban manajemen untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, etika, dan peraturan perusahaan.
5. *Independence* (Kemandirian): dewan direksi dan komite pengawas harus bebas dari pengaruh internal maupun eksternal yang dapat mengganggu objektivitas mereka.

Namun, pendekatan konvensional ini dianggap terlalu transaksional dan kurang mempertimbangkan nilai etika dan spiritual, yang menjadi penting dalam konteks keuangan Islam (Mamatzakis et al., 2023). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk membangun model tata kelola yang relevan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Hal ini mengarah pada pengembangan *Islamic Corporate Governance (ICG)*, yang merupakan adaptasi antara prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan nilai-nilai syariah (Sakti et al., 2021).

*Islamic Corporate Governance* tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan moralitas dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan operasionalnya (Agustina & Majid, 2020). Ini mencakup pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berperan penting dalam memastikan bahwa praktik dan kebijakan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Siregar, 2023). Dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada di pasar modern, perluasan pemahaman tentang corporate governance yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual ini menjadi sangat krusial (Sadek et al., 2023).

### **Konsep Corporate Governance menurut MRA Husein**

Mohammad Rofiq al-Husein (MRA Husein) adalah seorang penulis dan akademisi yang dikenal dalam bidang keuangan Islam, tata kelola syariah (*shariah governance*), dan perbankan syariah. Dalam bukunya *Corporate Governance in Islamic Finance*, menyatakan bahwa tata kelola dalam konteks keuangan Islam tidak dapat hanya mengadopsi kerangka kerja konvensional yang berakar dari teori keagenan (*agency theory*), karena pendekatan tersebut

bersifat sekuler, transaksional, dan mengabaikan dimensi transcendental (Pahlevi, 2022). Sistem *Corporate Governance* konvensional terlalu berfokus pada kepentingan pemegang saham (*shareholder-oriented*), sementara keuangan Islam mengedepankan *stakeholder-oriented* yang mencakup Allah, masyarakat, dan lingkungan. Lembaga Keuangan Syariah membutuhkan prinsip tata kelola yang lebih etis dan spiritual, bukan sekadar legal-formalistik.

Husein menawarkan sebuah pendekatan yang ia sebut sebagai “*spiritual governance*”, yakni tata kelola berbasis akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini memperingatkan bahwa dalam pengelolaan lembaga keuangan Islam, aspek spiritual dan moral harus diintegrasikan ke dalam praktik *governance* sehari-hari (Mutamimah & Saputri, 2022).

Landasan konseptual dan teoritis dalam tata kelola Islam (*Islamic Corporate Governance*) berpijak pada Maqasid al-Shari’ah sebagai dasar normatif, di mana tujuan utama dari tata kelola bukan hanya sekadar mencapai efisiensi dan kontrol, tetapi juga harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan sosial, keadilan, dan pelaksanaan amanah. Dalam kerangka ini, teori keagenan (*agency theory*) yang lazim digunakan dalam tata kelola konvensional direkonstruksi dalam perspektif Islam, di mana hubungan antara pemilik dan manajer tidak hanya dipahami sebagai kontrak bisnis, melainkan sebagai ikatan etis dan spiritual yang dilandasi oleh tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, tata kelola dalam keuangan Islam menuntut akuntabilitas yang bersifat transendental, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Sang Pencipta.

Menurut Husein, ada beberapa elemen kunci dalam tata kelola keuangan Islam:

1. **Tauhid:** Dalam perspektif Islam, semua aktivitas keuangan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah. Konsep ini menekankan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. (Biancone et al., 2020). Hal ini sebagaimana tertera dalam Al Qur’an Surah Adz-Dzariyat (51): 56 yang artinya: “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*” Ayat ini memberikan fondasi teologis bahwa segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan, harus diniatkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.
2. **Konsep hisbah:** Ini berkaitan dengan fungsi pengawasan sosial berdasarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk). Husein menekankan bahwa fungsi ini harus diintegrasikan dalam praktek manajemen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Riaz et al., 2022). Hal ini sebagaimana tertera pada Surah Ali ‘Imran (3): 104 yang artinya: “*Dan hendaklah ada di antara kamu*

*segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*” Ayat ini menjadi dasar hisbah institusional yaitu suatu kewajiban kolektif untuk membentuk sistem pengawasan publik demi menegakkan nilai kebaikan dan memberantas keburukan. Dalam konteks manajemen, ini berarti membangun mekanisme kontrol yang mendorong akuntabilitas, etika, dan kepatuhan syariah.


3. Mas'uliyah dan amanah: Ini mencakup tanggung jawab dan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan antara manajemen dan pemilik modal. Husein menekankan bahwa manajemen tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah (Sardiyo & Martini, 2021). Hal ini sebagaimana tertera pada Surah Al-Baqarah (2): 283 yang artinya “...Maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanah (tanggung jawabnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. Amanah dalam hubungan bisnis dan keuangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan, terutama oleh pihak yang diberi wewenang (misalnya manajer atau pengelola dana).
4. Ihsan: prinsip etika spiritual yang mendorong setiap pelaku keuangan baik individu maupun institusi untuk menjalankan tanggung jawabnya secara jujur, adil, profesional, dan penuh integritas, dengan kesadaran bahwa seluruh aktivitas keuangan diawasi oleh Allah SWT. Ihsan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum dan standar, tetapi juga menyempurnakan pelaksanaan tata kelola dengan orientasi moral dan sosial yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana tertera pada Surah Al-Baqarah (2): 195 yang artinya “Dan berbuat baiklah (ihsan); sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Ihsan dalam konteks ini adalah berbuat baik dengan penuh integritas, termasuk dalam pengelolaan harta dan transaksi keuangan. Islam tidak hanya mendorong keadilan, tetapi juga kebaikan yang maksimal. Konsep ini mendorong individu untuk bertindak seakan-akan selalu diawasi oleh Allah, yang akan mendorong perilaku etis yang tidak bergantung pada sistem kontrol formal (Nawaz et al., 2020).

Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, Husein menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak hanya mengutamakan kepatuhan pada norma-norma hukum dan peraturan, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih holistik, di mana keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial terinternalisasi dalam setiap aspek pengelolaan lembaga keuangan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip seperti tauhid, mas'uliyah, amanah, hisbah, dan ihsan dapat menjadikan tata kelola keuangan Islam lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan sinergi antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan

maqāṣid al-shari'ah, yaitu untuk melindungi dan mendukung kebaikan masyarakat dan individu (Adelekan, 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan fitur khas dalam sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berbasis Islam, yang berperan memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kajiannya, MRA Husein menyoroti bahwa peran DPS seringkali dihadapkan pada tantangan serius, terutama terkait independensi, kompetensi, dan akuntabilitas. Ketergantungan DPS terhadap manajemen lembaga dan tidak jelasnya batas kewenangan sering kali menimbulkan konflik kepentingan, sehingga melemahkan fungsi pengawasan yang semestinya bersifat objektif dan independen. Masalah-masalah ini mengindikasikan perlunya reformasi struktural dan normatif agar DPS dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga integritas syariah dan tata kelola yang baik.

MRA Husein mengusulkan model *dual governance framework* sebagai pendekatan tata kelola perusahaan seperti pada gambar berikut:



**Gambar 1.** Model *dual governance framework* MRA Husein

Gambaran model menampilkan dua kutub utama yang saling terhubung dan berinteraksi, yaitu:

1. *Spiritual Governance (Governance Normatif-Etis-Tauhidik)*

Dalam kerangka Dual Governance Framework, bagian spiritual governance ditampilkan di posisi atas karena berfungsi sebagai arah utama, nilai dasar, dan tujuan utama dalam tata kelola Islami. Dimensi ini memuat prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid (keesaan dan kesadaran akan kehadiran Allah), amanah (kepercayaan yang harus dijaga), mas'uliyah

(tanggung jawab moral dan sosial), hisbah (pengawasan moral atas kebaikan dan keburukan), serta ihsan (etika spiritual tertinggi dalam bekerja dan berinteraksi). Keseluruhan prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan organisasi dalam Islam merupakan bentuk ibadah, bukan sekadar aktivitas ekonomi atau administratif yang netral secara nilai. Oleh karena itu, dimensi ini memandu seluruh proses pengambilan keputusan dan kebijakan agar senantiasa berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan pencapaian ridha Allah. Lebih jauh, spiritual governance memastikan bahwa organisasi tidak hanya patuh terhadap hukum positif dan regulasi formal, tetapi juga tunduk dan setia terhadap etika dan nilai-nilai syariah yang bersifat transendental. Dalam model, panah ke bawah menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual ini mengalir ke dalam sistem instrumental, memberikan fondasi etik dan arah normatif.

## 2. Instrumental Governance (*Governance Struktural-Teknis*)

Bagian instrumental governance terletak di bagian bawah dalam kerangka Dual Governance Framework, yang menggambarkan struktur sistematis dan mekanisme operasional dalam organisasi. Dimensi ini mencakup berbagai elemen tata kelola modern seperti keberadaan dewan direksi dan pengawasan sebagai pengambil keputusan strategis, sistem audit dan transparansi untuk menjamin integritas pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah guna memastikan legitimasi hukum dan syariah. Selain itu, aspek penting lainnya adalah manajemen risiko dan pengukuran kinerja, yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas organisasi. Keseluruhan elemen ini menunjukkan bahwa instrumental governance berfungsi sebagai kendaraan struktural yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan kepatuhan teknokratik, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan sistematis.

Panah ke atas menunjukkan bahwa sistem instrumental ini harus berorientasi kepada nilai-nilai spiritual, bukan sekadar mengejar profit dan efisiensi semata. Antara *spiritual governance* dan *instrumental governance* terdapat hubungan timbal balik, yang digambarkan dengan panah dua arah. Nilai-nilai spiritual berperan sebagai ruh dan pengarah etika organisasi, sementara sistem instrumental berperan sebagai kendaraan struktural untuk merealisasikan nilai-nilai spiritual tersebut dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan mekanisme kerja yang konkret dan operasional. Sinergi dua arah ini menegaskan bahwa tata kelola Islami yang ideal tidak dapat hanya mengandalkan struktur teknis semata, tetapi juga harus ditopang oleh visi etis dan kesadaran spiritual yang transendental.

Di sisi kanan model terdapat kelompok stakeholders seperti investor, pelanggan, karyawan, mitra bisnis, serta regulator syariah dan negara, yang menerima dampak langsung

dari praktik tata kelola. Hubungan dua arah ini menunjukkan bahwa stakeholders memberi legitimasi eksternal, sementara governance menjamin hak dan keadilan mereka. Di tengah model, jalur integratif mencerminkan harmonisasi antara dimensi spiritual dan instrumental, menghindari dikotomi antara syariah dan teknokrasi. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang seimbang, profesional, dan bertanggung jawab secara spiritual kredibel di mata publik dan bernilai ibadah di sisi Allah.

### **Kekuatan dan Inovasi Pemikiran MRA Husein**

Kekuatan pemikiran MRA Husein terletak pada kontribusinya untuk reintegrasi nilai-nilai spiritual ke dalam ranah kelembagaan keuangan, sesuatu yang cenderung hilang dalam praktik tata kelola modern. Pemikirannya mengajak kita untuk memahami corporate governance tidak hanya dalam ranah ekonomi biasa, tetapi juga dalam konteks moral dan spiritual yang lebih luas (Pahlevi, 2022). Inovasi lainnya yang dipaparkan oleh Husein adalah sebagai berikut:

1. Penekanan pada peran hisbah: Husein menekankan hisbah sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mencakup kepatuhan formal sekaligus perilaku etis kelembagaan, serta menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan bukan hanya milik Dewan Pengawas Syariah, melainkan merupakan kewajiban kolektif seluruh pemangku kepentingan (Mutamimah & Saputri, 2022).
2. Integrasi maqasid al-shari'ah: Husein menegaskan bahwa maqāsid al-shari'ah harus menjadi dasar kebijakan strategis perusahaan, karena mencakup perlindungan nilai-nilai inti seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menjadikan corporate governance tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan etis yang lebih tinggi (Wau, 2021).
3. Perubahan paradigma dari *compliance-based governance* menuju *ethics-based governance*: Husein mendorong pergeseran paradigma dari governance berbasis kepatuhan terhadap regulasi menuju governance berbasis etika, di mana perilaku etis dan tanggung jawab sosial menjadi inti dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan (Kholilah & Solikhah, 2024).

Pendekatan pemikiran Husein dalam tata kelola perusahaan di sektor keuangan syariah menekankan pentingnya spiritualitas sebagai inti dari prinsip-prinsip pengelolaan. Praktek ini merubah orientasi lembaga keuangan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, melainkan juga pada tanggung jawab sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum, Implementasi pendekatan ini dapat dilihat pada keberhasilan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dan memiliki komite penasihat syariah yang kuat (Sikorska, 2020). BIMB mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan

secara aktif, yang mencerminkan komitmen mereka untuk berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis.

Sebaliknya, kegagalan terjadi pada beberapa bank syariah di Indonesia yang menerima sanksi dari otoritas terkait akibat lemahnya pengawasan internal dan minimnya integrasi nilai-nilai etis dalam operasional mereka. Meskipun prinsip syariah menekankan integritas, sejumlah kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan akuntansi yang tidak terdeteksi akibat pengawasan yang lemah (Husaeni, 2021), serta tidak optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengontrol ketidakpatuhan (Hartini et al., 2021). Kurangnya transparansi laporan keuangan memperburuk reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan publik, khususnya dalam proses merger Bank Syariah Indonesia (BSI), yang membutuhkan sistem pengawasan lebih kuat (Ulfa, 2021). Studi Rarmizi et al., (2023) menunjukkan bahwa buruknya pengelolaan dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik sementara (Muhmad et al., 2021) menekankan pentingnya penerapan prinsip etika dan penyediaan produk keuangan berdampak sosial sebagai bagian dari upaya mendukung inklusi keuangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola spiritual tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etis dalam seluruh aspek operasional lembaga.

### **Tantangan Implementasi Islamic Corporate Governance**

Meskipun menawarkan pendekatan normatif yang kuat, pemikiran MRA Husein dalam *Corporate Governance in Islamic Finance* menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu digarisbawahi. Tantangan-tantangan ini mencakup:

1. Kurangnya standar operasional baku: Kurangnya standar operasional yang baku menjadi tantangan utama dalam implementasi spiritual governance, karena menimbulkan ketidakpastian di kalangan praktisi dalam menerjemahkan nilai-nilai spiritual MRA Husein ke dalam langkah konkret kelembagaan.
2. Kesulitan dalam mengukur indikator etis dan spiritual: Pengukuran indikator etis dan spiritual dalam audit masih menjadi tantangan, karena konsep seperti akuntabilitas moral sulit diukur secara kuantitatif dan tidak tercermin dalam laporan keuangan konvensional, sehingga menghambat validitas evaluasi spiritual governance.
3. Perbedaan interpretasi syariah: Perbedaan penafsiran syariah antar negara dan mazhab dapat memicu fragmentasi dalam penerapan Islamic governance, yang berujung pada inkonsistensi kebijakan dan mengurangi kredibilitas lembaga keuangan di mata publik.
4. Kualitas moral individu: Keberhasilan pendekatan spiritual governance sangat bergantung pada kualitas moral individu dalam organisasi. Dalam praktiknya, tekanan kompetitif dan

tantangan ekonomi dapat menghalangi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Ada risiko bahwa dalam upaya untuk bertahan hidup dan bersaing dalam pasar, nilai-nilai spiritual tersebut terabaikan, yang dapat menyebabkan penurunan integritas dalam pengelolaan lembaga.

Pentingnya mengatasi tantangan dalam praktik tata kelola lembaga keuangan menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, diperlukan model *corporate governance* yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi sosial dan moral. Salah satu solusi strategis adalah integrasi pelatihan nilai-nilai spiritual dan etika dalam pendidikan formal bagi pekerja lembaga keuangan, yang dapat membentuk kultur kerja yang responsif terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan standar performa berbasis etika dan spiritualitas menjadi langkah penting dalam menciptakan paradigma baru *corporate governance* yang relevan dengan tuntutan moral dan sosial kontemporer.

### **Relevansi terhadap Praktik Industri Keuangan Islam**

Pendekatan *governance* yang ditawarkan oleh Husein sangat relevan dalam konteks krisis etika dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang terjebak dalam praktik *capitalism shrouded by Sharia* (shariah-wrapped capitalism). Dalam situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan terkikis akibat berbagai skandal dan praktik yang tidak transparan, integrasi nilai spiritual dan prinsip maqāsid al-sharī'ah dalam tata kelola menjadi bukan hanya idealistik, tetapi kebutuhan sistemik untuk membangun kembali kepercayaan tersebut (AK & HARUNOĞULLARI, 2023).

Beberapa lembaga, seperti Bank Negara Malaysia dan Islamic Financial Services Board (IFSB), mulai mengadopsi pendekatan ini melalui penerapan nilai-nilai *moral-based governance* dan prinsip maqāsid dalam manajemen risiko dan akuntabilitas, meskipun masih dalam tahap konseptual. Misalnya, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan kerangka untuk membangun kepercayaan publik dengan menekankan pentingnya etika dalam praktik manajerial mereka (Widya & Syafi'i, 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan praktik keuangan syariah tidak hanya sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Implementasi prinsip maqāsid yang memprioritaskan maslahat (kebaikan) masyarakat dapat memandu lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi yang lebih bertanggung jawab. Menggunakan indikator bertujuan maqāsid, lembaga keuangan dapat mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari keputusan mereka, serta memberikan

kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat (Wijayanti et al., 2024). Misalnya, prinsip-prinsip maqāsid dapat digunakan untuk menilai keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan sosial, tidak hanya melalui profitabilitas finansial tetapi juga melalui dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Rusydia & Ali, 2022).

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang mengintegrasikan maqāsid ke dalam praktik governance mereka memiliki kinerja yang lebih baik dan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat (Ledhem & Mékidiche, 2020). Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan penerimaan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika secara praktis dalam struktur bisnis yang ada saat ini (Praptiningsih et al., 2022).

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dan dukungan dari masing-masing stakeholder. Terlebih lagi, pendidikan dan pelatihan dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini harus diperkuat untuk membangun kultur yang kondusif bagi penerapan praktik *moral-based governance* di lembaga-lembaga keuangan syariah. Tindakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan pelaku industri, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam operasional lembaga keuangan tersebut.

Dengan demikian, pendekatan Husein tidak hanya sekadar teori, tetapi memberikan panduan praktis untuk menjalankan tata kelola yang etis, transparan, dan bertanggung jawab dalam konteks keuangan modern yang sedang bertransformasi. Penekanan pada integrasi nilai spiritual dalam pengambilan keputusan bisa menjadi solusi untuk memecahkan krisis kepercayaan dan memulihkan kredibilitas industri keuangan, terutama dalam lembaga keuangan syariah yang saat ini diharapkan memberikan manfaat lebih dari sekadar keuntungan ekonomis semata (Wani & Dar, 2022).

Dalam praktik industri keuangan Islam di Indonesia, relevansi pendekatan governance yang ditawarkan oleh MRA Husein menjadi semakin penting, terutama di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Husein, terdapat beberapa aspek yang dapat memperkuat posisi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia:

1. **Spiritual Governance:** Konsep ini menekankan integrasi nilai etika dan spiritual dalam pengelolaan lembaga keuangan. Ajuna (2021) menunjukkan bahwa religiusitas dan etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan dan komitmen pegawai dalam lingkungan kerja yang selaras dengan nilai-nilai mereka

2. Halal dan Aspek Kepatuhan: Kepatuhan terhadap prinsip halal, termasuk bebas dari riba, maysir, dan gharar—merupakan fondasi utama lembaga keuangan syariah dan menjadi kunci penguatan legitimasi di mata masyarakat (Munir et al., 2021).
3. Branding dan Tanggung Jawab Sosial: Integrasi nilai-nilai etika Islam dalam branding tidak hanya meningkatkan citra lembaga keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial (Andespa et al., 2024). juga menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial yang lebih besar.
4. Peran Maqasid Al-Sharī‘ah: Pendekatan Husein yang berlandaskan maqāṣid al-sharī‘ah mendorong kebijakan keuangan yang berorientasi pada keuntungan dan kemaslahatan sosial. Hal ini relevan dalam membangun kepercayaan publik, sebagaimana temuan (Junaidi et al., 2021), bahwa komitmen dan nilai materialisme memengaruhi kenyamanan konsumen dalam memilih layanan perbankan.
5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*: integrasi prinsip CSR dalam strategi tata kelola dapat meningkatkan niat konsumen mengadopsi produk syariah dan memperkuat citra lembaga keuangan di Indonesia. (Noh & Nazri, 2023).

## DISKUSI

Hasil penelitian ini mempertegas pentingnya reorientasi tata kelola perusahaan dalam industri keuangan syariah melalui pendekatan *Islamic Corporate Governance (ICG)* berbasis nilai-nilai spiritual dan maqāṣid al-sharī‘ah sebagaimana ditawarkan oleh MRA Husein. Pendekatan ini tidak hanya membedakan dirinya dari paradigma *agency theory* yang transaksional dan sekuler, tetapi juga menawarkan dimensi normatif yang menjadikan akuntabilitas kepada Allah SWT sebagai fondasi utama dalam pengelolaan lembaga keuangan. Kerangka *spiritual governance* yang menekankan prinsip-prinsip tauhid, hisbah, amanah, mas’uliyah, dan ihsan menunjukkan arah baru dalam reformasi tata kelola yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan stakeholder, dan kesejahteraan sosial—konsep yang selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali dan diperkuat oleh Jasser Auda melalui *maqāṣid-based systems thinking*.

Model dual governance framework yang diajukan oleh Husein juga didukung oleh temuan (Nawaz et al., 2020), yang menekankan perlunya integrasi antara *ethical capital* dan sistem kelembagaan dalam menciptakan *shariah-based governance*. Penelitian oleh (Agustina & Majid, 2020) menunjukkan bahwa tata kelola berbasis etika dan spiritualitas memiliki korelasi positif terhadap stabilitas dan kinerja bank syariah, terutama dalam aspek akuntabilitas dan

manajemen risiko. Hal ini menguatkan argumen bahwa spiritual governance bukan hanya idealistik, tetapi memiliki implikasi praktis terhadap kinerja institusional.

Lebih jauh, pendekatan Husein juga sejalan dengan *stakeholder theory* yang diperluas secara spiritual. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan tidak hanya terbatas pada investor dan pelanggan, tetapi juga mencakup komunitas, lingkungan, dan bahkan nilai-nilai transendental. Ini sebagaimana dijelaskan oleh (Sakti et al., 2021) dalam kerangka *Islamic Moral Economy*, di mana perusahaan Islam bertanggung jawab untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan maslahat publik.

Namun, sebagaimana juga diidentifikasi dalam penelitian ini, model ini menghadapi tantangan implementatif. Kesulitan dalam mengukur indikator spiritual dan ketiadaan standar baku menimbulkan kesenjangan antara idealitas model dan realitas operasional lembaga. Temuan ini diperkuat oleh (Praptiningsih et al., 2022) yang menunjukkan bahwa indikator maqasid dalam pengukuran kinerja perbankan syariah masih belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka akuntansi dan audit. Oleh karena itu, diperlukan terobosan metodologis dalam mengembangkan *spiritual performance metrics* yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas vertikal dan etika organisasi.

Krisis etika dalam industri keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang terjebak dalam praktik *shariah-wrapped capitalism* (Wani & Dar, 2022), semakin menegaskan pentingnya pemikiran Husein. Dengan mengembalikan orientasi lembaga kepada tujuan sosial dan keberkahan, pendekatan ini menjanjikan peningkatan kepercayaan publik yang selama ini menjadi tantangan utama dalam industri keuangan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam kerangka ini, pendidikan dan pelatihan nilai-nilai spiritual bagi praktisi lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk menginternalisasi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam operasional perbankan syariah. Salah satu pendekatan yang lebih spesifik adalah penerapan *Spiritual Intelligence Training* berbasis model **SQ21** (Spiritual Intelligence Assessment) yang dikembangkan oleh Cindy Wigglesworth. Model ini mengukur 21 kompetensi spiritual yang terbagi dalam empat domain, seperti kesadaran diri yang lebih tinggi dan kepemimpinan berbasis nilai, yang relevan dengan peran manajerial dalam lembaga keuangan syariah (Poniman et al., 2023). Sebagai contoh, Bank Islam Malaysia Berhad pernah mengintegrasikan pelatihan nilai-nilai Islam dalam program pengembangan kepemimpinan berbasis *Shariah Governance Framework*, yang mencakup modul akhlak kerja, integritas, dan pengambilan keputusan berbasis maqāṣid al-sharī'ah (Musa et al., 2020). Model pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari peningkatan skor audit syariah internal serta

penurunan temuan ketidakpatuhan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan spiritual yang terstruktur dan terukur dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola lembaga keuangan syariah (Halvorsen et al., 2022).

Dengan demikian, sintesis pemikiran Husein dan hasil penelitian ini mengonfirmasi perlunya transformasi tata kelola keuangan Islam yang berbasis nilai, berorientasi maqasid, dan didukung oleh sistem pengukuran spiritual yang objektif. Model ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan fondasi strategis bagi reformasi kebijakan dalam praktik industri keuangan Islam kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa MRA Husein menawarkan sebuah paradigma alternatif dalam memahami dan mengimplementasikan *corporate governance* di sektor keuangan Islam. Berbeda dari pendekatan konvensional yang bertumpu pada teori keagenan dan mekanisme eksternal, Husein menekankan pentingnya integrasi antara prinsip spiritual, etika Islam, dan nilai maqasid al-shari'ah dalam tata kelola lembaga keuangan. Konsep spiritual governance yang ia ajukan menjadikan tauhid, hisbah, mas'uliyah, amanah, dan ihsan sebagai fondasi moral dan operasional, dengan orientasi akuntabilitas tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi kepada Allah SWT. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah visinya yang komprehensif dan transenden, yang mampu menjawab kebutuhan sistem keuangan Islam akan tata kelola yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkeadilan. Namun demikian, pemikiran ini masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis, terutama dalam aspek implementasi, pengukuran indikator etika, dan penyusunan kerangka regulasi yang baku dan aplikatif.

## **REKOMENDASI**

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan Islam melalui tiga pendekatan strategis. Pertama, pengembangan model *Islamic Corporate Governance* berbasis *maqasid* perlu dilanjutkan oleh akademisi melalui pendekatan multidisipliner dan verifikasi empiris lintas konteks kelembagaan. Kedua, praktisi dan regulator keuangan syariah disarankan mengadopsi paradigma *spiritual governance* dalam kebijakan internal, termasuk optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah dan penerapan kode etik berbasis *taqwa*, guna mendorong tata kelola yang tidak hanya *shariah compliant* tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan keberkahan. Ketiga, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kurikulum tata kelola Islam dalam bidang ekonomi dan bisnis guna

membentuk sumber daya manusia yang unggul secara profesional dan memiliki integritas etis-spiritual.

## REFERENSI

- Adelekan, A. S. (2021). Islamic Financing Effects on Small Medium Enterprises Competitiveness. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(1), 100–113. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11753>
- Agustina, M., & Majid, M. S. A. (2020). Do Good Corporate Governance and Financing Risk Management Matter for Islamic Banks' Performance in Indonesia? *Etikonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15080>
- Ajuna, L. H. (2021). The Relevance of Islamic Religiosity, Islamic Work Ethics, and Job Satisfaction of Employees in Islamic Financial Institutions in Gorontalo. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 13(1), 137–150. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.17052>
- AK, Ö., & HARUNOĞULLARI, E. (2023). Why Is Mudaraba Not Practiced by Islamic Banks How Can Islamic Banks Apply Mudaraba Financing Method Through Models. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*. <https://doi.org/10.53001/uluabd.2023.76>
- Alhammadi, S. (2022). Analyzing the Role of Islamic Finance in Kuwait Regarding Sustainable Economic Development in COVID-19 Era. *Sustainability*, 14(2), 701. <https://doi.org/10.3390/su14020701>
- Andespa, R., Yeni, Y. H., Fernando, Y., & Sari, D. K. (2024). Sustainable Development of Islamic Banks by Creating Islamic Branding: Challenges, Importance, and Strategies of Islamic Branding. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 637–650. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190221>
- Andriyani, F., Muniri, M., & Nurohman, D. (2021). Zakah as Intervening Variable in Enhancing Sharia Bank in Indonesia. *Iconev*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.53787/iconev.v2i1.3>
- Biancone, P., Saiti, B., Petricean, D., & Chmet, F. (2020). The Bibliometric Analysis of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 2069–2086. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0235>
- Halvorsen, B., Bartram, T., Kia, N., & Cavanagh, J. (2022). Meeting Customer Needs Through Ethical Leadership and Training: Examining Australian Bank Employees. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 61(1), 79–100. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12329>
- Hartini, S., Rosyadi, A. R., & Nurhayati, I. (2021). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia. *De Rechtsstaat*, 7(1), 91–107. <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3308>
- Husaeni, U. A. (2021). The Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 92. <https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.92-103>
- Issa, J. S., Abbaszadeh, M. R., & Salehi, M. (2022). The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking. *Administrative Sciences*, 12(4), 190. <https://doi.org/10.3390/admsci12040190>

- Junaidi, J., Wicaksono, R., & Hamka, H. (2021). The Consumers' Commitment and Materialism on Islamic Banking: The Role of Religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 13(8), 1786–1806. <https://doi.org/10.1108/jima-12-2020-0378>
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan From Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 7(2), 167–186. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487>
- Kholilah, K., & Solikhah, R. N. (2024). Good Corporate Governance and Financial Performance: Does Leverage Matter? *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/10.25047/asersi.v4i1.5005>
- Ledhem, M. A., & Mékidiche, M. (2020). Economic Growth and Financial Performance of Islamic Banks: A CAMELS Approach. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 47–62. <https://doi.org/10.1108/ies-05-2020-0016>
- Mamatzakis, E., Alexakis, C., Yahyaee, K. A., Pappas, V., Mobarek, A., & Mollah, S. (2023). Does Corporate Governance Affect the Performance and Stability of Islamic Banks? *Corporate Governance*, 23(4), 888–919. <https://doi.org/10.1108/cg-05-2022-0217>
- Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(1). <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v5i1.286>
- Munir, M., Arifah, R. A., & Dewi, K. (2021). Does Islamic Microfinance Indeed Base on Sharia-Compliant? The Shreds of Evidence Report in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera, Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 5(2), 181–188. <https://doi.org/10.18196/jerss.v5i2.12487>
- Musa, M. A., Sukor, M. E. A., Ismail, M. N., & Elias, M. R. F. (2020). Islamic Business Ethics and Practices of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1009–1031. <https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2016-0080>
- Mutamimah, M., & Saputri, P. L. (2022). Corporate Governance and Financing Risk in Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 436–450. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0268>
- Mutmainah, I., & Apriliantika, A. (2023). The Mediating Effect of Islamic Ethical Identity Disclosure on Financial Performance. *Asian Journal of Islamic Management (Ajim)*, 69–82. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol5.iss1.art5>
- Nawaz, T., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2020). On Intellectual Capital Efficiency and Shariah Governance in Islamic Banking Business Model. *International Journal of Finance & Economics*, 26(3), 3770–3787. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1986>
- Noh, S. N. S., & Nazri, M. A. (2023). The Moderating Role of Islamic Corporate Social Responsibility in Shaping Customers' Intention to Adopt Islamic Home Financing: A Conceptual Framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20323>
- Pahlevi, R. W. (2022). Mapping of Islamic Corporate Governance Research: A Bibliometric Analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(4), 538–553. <https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2021-0314>

- Poniman, Susanto, S., Andriyaningsih, A., Taridi, & Lestari, E. P. (2023). Educational Leadership: Teacher Leadership Improves Student's Spiritual Intelligence. *JoERI*, 1(1), 19–23. <https://doi.org/10.60046/joeri.v1i1.25>
- Praptiningsih, P., Nastiti, H., & Nopiyanti, A. (2022). Analysis of Corporate Governance, Intellectual Capital, and Financial Performance Using Conventional Methods and Maqashid Sharia Index (MSI) on the Implementation of Sustainable Finance in Sharia Banking in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics Finance & Accounting*, 3(4), 391–411. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i4.1430>
- Rarmizi, R., Nasaruddin, I. Y., Hidayah, N., & Sunardi, S. (2023). Analysis of the Influence of Corporate Governance on the Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia 2016—2021. *Aptisi Transactions on Management (Atm)*, 7(2), 179–190. <https://doi.org/10.33050/atm.v7i2.2021>
- Riaz, M., Kazmi, S. M. A., Mirza, A., & Mehmood, A. (2022). Real Sector Growth Owed to Islamic Finance. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 5(4), 573–585. <https://doi.org/10.47067/ramss.v5i4.279>
- Rusydiana, A. S., & Ali, M. M. (2022). The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry. *MSR*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.261>
- Sadek, D. M., Bakar, S. A., Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, & Daud, M. B. H. (2023). Uncovering Trends and Research Gaps in Corporate Governance and Islamic Finance. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(SI14), 149–155. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5068>
- Sakti, M. R. P., Tareq, M. A., & Kamiyama, H. (2021). Corporate Governance From an Islamic Moral Economy Perspective: The Dimensions and Analysis. *Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 359–378. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.21511>
- Sardiyo, S., & Martini, M. (2021). The Mediation of Islamic Social Reporting to Influence the Islamic Corporate Governance on Firm Value (Study on Islamic Banking in Southeast Asia 2012-2016). *Ekulilibrium Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(2), 139–153. <https://doi.org/10.24269/ekulilibrium.v16i2.2021.pp139-153>
- Sikorska, M. (2020). Corporate Social Responsibility in Islamic Banks. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu*, 64(12), 113–123. <https://doi.org/10.15611/pn.2020.12.09>
- Siregar, N. I. (2023). Urgensi Pelaksanaan Islamic Corporate Governance (Suatu Kajian Studi Literatur Pada Lembaga Keuangan Syariah). *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(2), 160–169. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v7i2.5572>
- Suhendar, S., Zulfikar, R., Bastian, E., & Hanifah, I. A. (2023). Trend of the Research on Islamic Corporate Governance in Islamic Banking: A Bibliometric Analysis. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), e1468. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.1468>
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of Sharia Governance in Islamic Finance Industry: Jurisdictions, Standards, and Implications. *Talaa Journal of Islamic Finance*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>

- Wau, M. (2021). The Influence of Dividend Policy on the Performance of Mining Companies: Corporate Governance as a Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi Lldikti Wilayah I (Juket)*, 1(1), 14–17. <https://doi.org/10.54076/juket.v1i1.42>
- Widya, W., & Syafi'i, A. (2024). Application of Islamic Business Ethics in the Fintech Industry: An Analysis of the Foundation of Sharia Maqashid. *American Journal of Economic and Management Business (Ajemb)*, 2(12). <https://doi.org/10.58631/ajemb.v2i12.68>
- Wijayanti, A., Zulaikah, S., -, D. F., & -, R. W. P. (2024). Identification of Maqashid Shariah's Principles in Establishing a Wage. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(4). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25251>